



# Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Pelaku Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Fadlan Febriza<sup>1)</sup>, Puti Priyana<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe,  
Karawang 41361

[fadlanfebriza@gmail.com](mailto:fadlanfebriza@gmail.com)  
[puti.priyana@fh.unsika.ac.id](mailto:puti.priyana@fh.unsika.ac.id)

## Abstrak

Sepanjang dunia ini tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan sepenuhnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*), dan kepustakaan pribadi peneliti dengan sajian data deskriptif. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak ada 3 cara yaitu pendekatan non hukum pidana, pendekatan pidana, dan pendekatan gabungan. Pelaksanaan pendekatan penggabungan yaitu dengan cara mendengarkan alasan-alasan anak yang melakukan kejahatan dan Sistem Pengadilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem pengadilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

**Kata kunci:** Anak, Pendekatan, Pengadilan Anak

## Abstrac

Throughout this world is not empty of children, as long as it is also a child's problem will always be discussed. This research is classified as analytical descriptive research, which fully uses secondary data obtained through library research, and researchers' personal literature with descriptive data presentation. There are 3 ways of criminal law policy in tackling child crime, namely the non-criminal law approach, the criminal approach, and the combined approach. The implementation of the merger approach is by listening to the reasons for children who commit crimes and the Juvenile Justice System is all elements of the criminal court system related to handling child delinquency cases.

**Keywords:** Child, Approach, Juvenile Court

## PENDAHULUAN

Sepanjang dunia ini tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1958. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration Of Rigths of The Child (Deklarasi Hak Anak), sementara itu masalah anak terus di bicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai The Prevention Of Crime and the Treatment Of Offenders.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembangunan hukum sebagai salah satu upaya untuk menegakan ketertiban, keadilan, serta kebenaran dalam meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan dan adanya kepastian hukum. Sesuai judul yang akan dibahas yaitu mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum positif Indonesia. Berbicara hal tersebut khususnya yang dilakukan oleh anak



disebut dengan kenakalan, hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku anak tersebut

Menurut kriminolog, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan dan kejahatan anak tersebut disebabkan karena faktor psikologis dan sosiologis.<sup>1</sup> Penjelasan mengenai psikologis merupakan kondisi yang berkaitan dengan pikiran atau fenomena mental pada anak dan sosiologis merupakan kondisi dimana anak mengikuti aturan di lingkungannya terkait dengan cara bertindak, berpikir dan melaksanakan apa yang menurut dia sering dilakukan di lingkungannya.

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.

Selanjutnya jika anak telah melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

Sedangkan ada juga cara pendekatan anak melalui upaya preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian, sebelum kejahatan terjadi untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau maraknya kejahatan.

Selain itu upaya yang dilakukan adalah menggabungkan antara upaya preventif dan upaya represif yaitu dengan cara pendekatan gabungan yaitu penggabungan antara upaya preventif dan upaya represif. Pelaksanaan pendekatan penggabungan yaitu dengan cara mendengarkan alasan-alasan anak yang melakukan kejahatan. Misalnya, anak melakukan kejahatan disebabkan karena faktor psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis dan pendekatan gabungan ini bersifat rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas dan juga asas kebermanfaatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pada pembahasan ini memberikan penjelasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Pelaku Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan sepenuhnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*), dan kepustakaan pribadi peneliti dengan sajian data deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Anak**

Pada umumnya masyarakat memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegakan hukum dalam menegakkan hukum atau undang-undang.

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 23.



Dalam hal ini sikap dan tindakan penegak hukum melaksanakan/menerapkan hukum tersebut. apabila telah sesuai dengan undang-undang maka penegakan hukum dianggap berhasil.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana, di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana. Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non hukum pidana.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.<sup>3</sup>

Adapun penegakan hukum inilah yang dipergunakan untuk memberantas tindak pidana pemerkosaan. Mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosa yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai Usia 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahi yang demikian telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi: "Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Menurut Pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 (dua belas) tahun jika mengakibatkan luka berat.<sup>4</sup> Mengenai luka berat yang dimaksud disini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90, luka berat dapat diuraikan antara lain:<sup>5</sup>

1. Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat (verminking)
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Lebih lanjut menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu ketentuan yang berada dalam lingkup hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 63.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>4</sup> Leden Merpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.60.

<sup>5</sup> Redaksi Sinar Grafika, Kuhap Dan Kuhp, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 33.



jenis pidana dan sanksi pidana yang tersebar di luar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya.

Ada beberapa contoh mengenai usaha-usaha non hukum pidana yaitu, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non hukum pidana ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Hukum pidana khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana, karena hukum pidana merupakan hukum atau undang-undang yang bersifat umum, sedangkan hukum pidana khusus merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Sehingga berlaku sebuah asas yang disebut asas *lex specialis derogat lex generale* artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>6</sup>

Tujuan utama dari usaha-usaha non hukum pidana ini merupakan cara untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>7</sup>

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitik beratkan pada sifat repressive yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan ketika sesudah kejahatan terjadi. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non hukum pidana dan hukum pidana yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan "*Sosial Defence Planning*" benar-benar dapat berhasil.<sup>8</sup>

### **Kejahatan Anak Pelaku Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Masalah kejahatan anak serta bagaimana upaya penanggulangan merupakan suatu upaya yang rumit untuk ditanggulangi dikarenakan pelaku kriminal dalam hal ini adalah anak-anak atau remaja. Penguasa harus bertindak apabila anak-anak melakukan kejahatan dan bukannya dipidana, melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.<sup>9</sup>

Perkosaan termasuk dalam kejahatan, kekerasan, kekerasan seksual dan juga merupakan hak asasi perempuan yang diinjak-injak. Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Sepintas kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau walaupun jadi istimewa dari kasus kekerasan lainnya, biasanya dengan perkosaan diikuti dengan pembunuhan.

Secara teoritis, banyak faktor penyebab terjadi aksi kejahatan, termasuk kejahatan perkosaan. Namun tentu dimensi yang paling dominan adalah terjadi

<sup>6</sup> Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*. hlm. 8.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 6



krisis nilai-nilai agama dan moral, yang secara lahiriah dan batiniah merupakan batasan bagi seorang manusia untuk bertindak dan bersikap. Selain itu faktor yang terdapat dari pengaruh sosial dari luar dirinya misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar.

Berdasarkan dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan dasar yuridisnya ialah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. sehingga sanksi hukuman bagi pelaku pemerkosa yang masih dibawah umur, telah diatur ketentuannya berdasarkan UndangUndang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ditentukan minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang di atur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 81 ayat (6) yaitu jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2012, Pasal 78 ayat (1) yaitu pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Dengan harapan adanya pelatihan kerja ini setelah bebas anak tersebut tidak mengulangi kejahatannya kembali dan mempraktekan pelatihan kerja yang dia dapatkan di kehidupannya.<sup>11</sup>

Anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan ini memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum (*legal rights*) untuk mendapatkan uluran solidaritas sebagai bentuk hak asasi manusia. Jadi hal ini untuk mengusahakan perlindungan hukum sebagai dasar untuk dapat menindaklanjuti penyembuhan fisik, kejiwaan dan memulihkan kembali hak anak yang seharusnya dimilikinya.

Sistem Pengadilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem pengadilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem pengadilan, yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lebih lanjut, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, selanjutnya pengadilan anak yaitu tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukan dalam institusi penghukuman.

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 224

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 224





## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak ada 3 cara yaitu pendekatan non hukum pidana, pendekatan pidana, dan pendekatan gabungan. Pelaksanaan pendekatan penggabungan yaitu dengan cara mendengarkan alasan-alasan anak yang melakukan kejahatan.

Sistem Pengadilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem pengadilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem pengadilan, yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, selanjutnya pengadilan anak yaitu tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

### **Saran**

Secara teoritis, banyak faktor penyebab terjadi aksi kejahatan, termasuk kejahatan perkosaan. Namun tentu dimensi yang paling dominan adalah terjadi krisis nilai-nilai agama dan moral, yang secara lahiriah dan batiniah merupakan batasan bagi seorang manusia untuk bertindak dan bersikap. Selain itu faktor yang terdapat dari pengaruh sosial dari luar dirinya misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Maka dari itu waspada selalu dengan lingkungan anak.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, bantuan materil dan non materil dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982
- Sixth Un Congress, report, 1981, hal. 7. (Dalam Buku Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekt Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djembatan, Jakarta, 2007
- Leden Merpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Redaksi Sinar Grafika, Kuhap Dan Kuhp, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Rodliyah dan Salim HS. Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya. M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013